

Defisit, Peserta BPJS Khusus PBI Kota Tarakan Tertunggak



Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali menunggak pembayaran. Kali ini pada pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Kota (Sekkot) Tarakan Hendra Arfandi mengatakan, ada tiga triwulan yang tertunggak ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)¹ Tarakan. Diakuinya total tunggakan sekitar Rp 1,2 miliar. “Kemungkinan di APBD Perubahan 2018 ini akan dimasukkan anggarannya,” ujarnya.

Dikatakan, tahun-tahun sebelumnya pernah menunggak tetapi tetap diselesaikan. Saat ini masih dilakukan penyelesaian, karena penunggakan terjadi karena persoalan teknis. Salah satunya kode rekening yang masih keliru. “Dengan jumlah yang ditanggung oleh Pemerintah Kota yakni peserta PBI APBD sebanyak 16.335 orang,” ungkapnya.

Adanya tunggakan Pemerintah Kota Tarakan terhadap pembayaran premi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)² juga dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan Arbain. Namun, dia menegaskan bukan karena alasan defisit anggaran daerah³, melainkan mekanisme pembayaran yang telah beralih. Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata dia, pembayaran premi PBI dialihkan melalui Dinas Kesehatan.

“2017 itu biasa kami membayarnya melalui BPKAD dana hibah dari pemda. Setelah diperiksa oleh BPK bahwa itu temuan, BPK menyarankan supaya dianggarkan di Dinas Kesehatan,” ujar Arbain, Kamis (1/11). Menurut Arbain, tunggakan pembayaran iuran PBI akan dibayarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2018, melalui Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan pada BPJS Tarakan Ervin Nartini mengatakan, dengan adanya tunggakan ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tidak ada gangguan dan hambatan. Komitmen dari masing-masing pimpinan puskesmas maupun rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap peserta JKN-KIS. Jadi adanya

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

² Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)

³ Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah (Pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

tunggakan iuran PBI daerah itu tidak mengganggu pelayanan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan⁴ tingkat pertama. “Karena mereka sudah ada komitmen tersendiri dengan kami,” ungkapnya.

Diakuinya, biasanya terkait dengan anggaran jika terjadi keterlambatan, tetapi tetap dibayarkan, hanya terlambat. Untuk wilayah Kalimantan Utara, diakui, ada saja dari pemerintah daerah yang terlambat. Sistem anggaran dan prosedur dilakukan bertahap sehingga dalam pencairan tak bisa sekaligus. Yang jelas setiap bulan dari BPJS Kesehatan sudah menyampaikan daftar iuran yang harus dibayarkan. “Periodik. Baik secara triwulan, maupun per bulan, tergantung dari sistem daerah masing-masing,” bebarnya.

Sumber Berita:

kaltara.prokal.co; Defisit, Peserta BPJS Khusus PBI Tertunggak; Jumat, 02 November 2018; dan
bulungan.prokal.co; tunggakan Pemkot Jadi Temuan BPK Dialihkan ke Diskes; Jumat, 02 November 2018.

Catatan:

- Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan Program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
- Terdapat beberapa Program Jaminan Sosial, yaitu:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kematian.
- BPK telah melakukan pemeriksaan tematik terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2017 dan 2018, yaitu:
 - a. Pada tahun 2017, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Pengelolaan Obat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 Dan Semester I Tahun 2017; dan
 - b. Pada tahun 2018, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018.

⁴ Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat (Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan)